



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2018/PN.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DEWI YULIANI : Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Banjarmasin, 16 Juli 1972, Agama islam , Warga negara Indonesia, Pekerjaan Megurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Caraka Jaya Komp.Caraka Yudha No.18Rt.003 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 14 Agustus 2018, Nomor: 163 /Pdt.P/2018/PN.Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 14 Agustus 2018, Nomor 163/Pdt.P/2018/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada tanggal 26 Juni 2018 telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ahli waris MUSLIM HANDOKO yang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2014 di Banjarbaru dikarekan sakit ,berdasarkan suarat Keterangan Kematian Nomor SKK/13/V/2014 yang dikeluarkan oleh Rumahsakit TNI AU Samsudin Noor.;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan MUSLIM HANDOKO pada tanggal 4 Mei 1997 sebagaimana telah tercatat dalam kutipan akta Nikah No. A2/232/82/V/1997.;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MUSLIM HANDOKO dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang pertama bernama MUSTIKA HUMAIRA ,yang kedua MUTIARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAFFIRA ,yang ketiga PERMATA AURA ,yang keempat MEILANI KEMALA DEWI dan yang kelima FITRIA AGUSTINA YASMIN .

4. Bahwa pemohon dan anak-anak Pemohon adalah merupakan Ahli Waris dari MUSLIM HANDOKO (Alm) sebagaimana Surat Peryataan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 11 Juli 2018 .
5. Bahwa Suami Pemohon, MUSLIM HANDOKO (Alm) ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat hak milik Nomor 3294 dengan luas 165 M2 (Seratus Enam puluh lima meter persegi) yang terletak di jalan Caraka Jaya Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Propinsi Kalimantan Selatan .
6. Bahwa atas kesepakatan Para Ahli Waris 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat hak milik Nomor 3294 yang terletak di jalan Caraka Jaya Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Propinsi Kalimantan Selatan tersebut akan pemohon jual yang mana hasilnya akan di pergunakan untuk kepetingan bersama Para Ahli Waris.
7. Bahwa karena Ahli waris (anak Pemohon) masih berusia di bawah umur yaitu yang pertama bernama MUTIARA SHAFFIRA lahir di Bnjarmasin tanggal 21 Juli 2003 jenis kelamin perempuan, anak kedua bernama PERMATA AURA lahir di Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2005 jenis kelamin perempuan, dan anak ketiga bernama MEILANI KEMALA DEWI lahi di Banjarmasin tanggal 9 Mei 2008 dan yang ke empat bernama FITRIA AGUSTINA YASMIN lahir Banjar tanggal 3 Agustus 2014 jenis kelamin perempuan maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut tidaklah cakap dan olehnya haruslah ditunjuk seorang wali yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anak – anaknya yang masih di bawah umur tersebut;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak – anaknya yang masih berusia dibawah umur .
9. Bahwa untuk hal tersebut haruslah melaui izin dari Pengadilan Negeri selaku intansi yang berwenang untuk maksud itu .

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/ Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak yang pertama bernama pertama bernama MUTIARA SHAFFIRA lahir di Bnjarmasin tanggal 21 Juli 2003 jenis kelamin perempuan, anak kedua bernama PERMATA AURA lahir di Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2005 jenis kelamin perempuan, dan anak ketiga bernama MEILANI KEMALA DEWI

Halaman 2 dari 11, Penetapan No. 163/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahi di Banjarmasin tanggal 9 Mei 2008 dan yang ke empat bernama FITRIA AGUSTINA YASMIN lahir Banjar tanggal 3 Agustus 2014 jenis kelamin adalah anak kandung dari pemohon adalah masih berusia di bawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

3. Memberikan izin pemohon DEWI YULIANI untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang pertama bernama MUTIARA SHAFFIRA lahir di Bnjarmasin tanggal 21 Juli 2003 jenis kelamin perempuan, anak kedua bernama PERMATA AURA lahir di Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2005 jenis kelamin perempuan, dan anak ketiga bernama MEILANI KEMALA DEWI lahi di Banjarmasin tanggal 9 Mei 2008 dan yang ke empat bernama FITRIA AGUSTINA YASMIN lahir Banjar tanggal 3 Agustus 2014 jenis kelamin perempuan .
4. MUTIARA SHAFFIRA lahir di Banjarmasin tanggal 21 Juli 2003 jenis kelamin perempuan, anak kedua bernama PERMATA AURA lahir di Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2005 jenis kelamin perempuan, dan anak ketiga bernama MEILANI KEMALA DEWI lahi di Banjarmasin tanggal 9 Mei 2008 dan yang ke empat bernama FITRIA AGUSTINA YASMIN lahir Banjar tanggal 3 Agustus 2014 jenis kelamin perempuan , untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual 1 (satu) bidanga tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat hak milik Nomor3294 yang terletak di Jalan Caraka Jaya Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Propinsi Kalimantan Selatan .
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotocopi Surat Kartu Tanda Penduduk NIK6371015607720005. atas nama DEWI YULIANI tertanggal 16 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotocopi Surat Keterangan kartu tanda Penduduk NIK 6371012911700003. atas nama MUSLIM HANDOKO. tertanggal 29 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Surat kartu tanda Penduduk NIK 6371015704980006 atas nama MUSTIKA HUMAIRA . tertanggal 21 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6372-LT-27112017-0148 atas nama MUSTIKA HUMAIRA, tertanggal 17 April 1998 ,diberi tanda bukti P-4

Halaman 3 dari 11, Penetapan No. 163/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6372-LT-18112017-0173 atas nama MUTIARA SHAFFIRA , tertanggal 27 Juli 2018 ,diberi tanda bukti P-5
6. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6372-LT-23072018-0027 atas nama PERMATA AURA, tertanggal 24 Juli 2018 ,diberi tanda bukti P-6
7. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2241/U/2008 atas nama MEILANI KEMALA DEWI, tertanggal 3 Juni 2008 ,diberi tanda bukti P-7
8. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6372-LT-23072018-0026 atas nama FITRIA AGUSTINA YASMIN , tertanggal 24 Juli 2018 ,diberi tanda bukti P-8
9. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 63720420061003 atas nama Kepala Keluarga MUSLIM HANDOKO tertanggal 27 Juli 2018 , yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, selanjutnya diberi tanda bukti P-9
10. ; Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 6372042301170001 atas nama Kepala Keluarga DEWI YULIANI tertanggal 30 Juni 2011 , yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor A2/232/84/V/1997 atas nama MUSLIM HANDOKO dan DEWI YULIANI , tertanggal 26 Mei 1997,diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopi surat keterangan kematian Nomor ;6372-KM-14112014-0004 Atas nama MUSLIM HANDOKO pada tanggal 02 Agustus 2018 , selanjutnya diberi tanda bukti P- 12;
6. Fotocopi surat pernyataan Ahli Waris nama DEWI YULIANI Binti NURDIAN dan 5 (lima) anak dari MUSLIM HANDOKO yang pertama bernama MUSTIKA HUMAIRA yang kedua MUTIARA SHAFFIRA lahir di Bnjarmasin tanggal 21 Juli 2003 jenis kelamin perempuan, anak yang ketiga bernama PERMATA AURA lahir di Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2005 jenis kelamin perempuan, dan anak keempat bernama MEILANI KEMALA DEWI lahi di Banjarmasin tanggal 9 Mei 2008 dan yang kelima bernama FITRIA AGUSTINA YASMIN lahir Banjar tanggal 3 Agustus 2014 jenis kelamin perempuan selanjutnya diberi tanda bukti P-13.
13. Fotocopi surat Sertifikat Tanah Nomor 3294, selanjutnya diberi tanda bukti P-14.
Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Saksi DEWI MULIYANI , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pemohon adalah ahli waris ASRI (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2014;

Halaman 4 dari 11, Penetapan No. 163/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan MUSLIM HANDOKO pada tanggal 4 Mei 1997 sebagaimana telah tercatat dalam kutipan akta nikah no A2/232/82/V/1997 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MUSLIM HANDOKO dan DEWI YULIANI dikaruniai 5 (lima) orang, yang pertama bernama pertama bernama MUSTIKA HUMAIRA yang kedua MUTIARA SHAFFIRA lahir di Bnjarmasin tanggal 21 Juli 2003 jenis kelamin perempuan, anak yang ketiga bernama PERMATA AURA lahir di Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2005 jenis kelamin perempuan, dan anak keempat bernama MEILANI KEMALA DEWI lahi di Banjarmasin tanggal 9 Mei 2008 dan yang kelima bernama FITRIA AGUSTINA YASMIN lahir Banjar tanggal 3 Agustus 2014 jenis kelamin
- Bahwa pemohon dan anak-anak Pemohon adalah merupakan Ahli Waris dari MUSLIM HANDOKO (Alm) sebagaimana Surat Peryantaan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 11 Juli 2018;.
- Bahwa Suami Pemohon, MUSLIM HANDOKO (Alm) ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat hak milik Nomor 3294 yang terletak di jalan Caraka JKaya Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Propinsi Kalimantan Selatan .

2. Saksi TRIMO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pemohon adalah ahli waris ASRI (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2014;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MUSLIM HANDOKO pada tanggal 4 Mei 1997 sebagaimana telah tercatat dalam kutipan akta nikah no A2/232/82/V/1997 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MUSLIM HANDOKO dan DEWI YULIANI dikaruniai 5 (lima) orang, yang pertama bernama pertama bernama MUSTIKA HUMAIRA yang kedua MUTIARA SHAFFIRA lahir di Bnjarmasin tanggal 21 Juli 2003 jenis kelamin perempuan, anak yang ketiga bernama PERMATA AURA lahir di Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2005 jenis kelamin perempuan, dan anak keempat bernama MEILANI KEMALA DEWI lahi di Banjarmasin tanggal 9 Mei 2008 dan yang kelima bernama FITRIA AGUSTINA YASMIN lahir Banjar tanggal 3 Agustus 2014 jenis kelamin
- Bahwa pemohon dan anak-anak Pemohon adalah merupakan Ahli Waris dari MUSLIM HANDOKO (Alm) sebagaimana Surat Peryantaan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 11 Juli 2018;.

Bahwa Suami Pemohon, MUSLIM HANDOKO (Alm) ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat hak milik Nomor

Halaman 5 dari 11, Penetapan No. 163/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3294 yang terletak di jalan Caraka JKaya Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Propinsi Kalimantan Selatan

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang pertama bernama MUTIARA SHAFFIRA lahir di Bnjarmasin tanggal 21 Juli 2003 jenis kelamin perempuan, anak yang ketiga bernama PERMATA AURA lahir di Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2005 jenis kelamin perempuan, dan anak keempat bernama MEILANI KEMALA DEWI lahi di Banjarmasin tanggal 9 Mei 2008 dan yang kelima bernama FITRIA AGUSTINA YASMIN lahir Banjar tanggal 3 Agustus 2014 jenis kelamin perempuan , yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih tergolong di bawah umur/ belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum, khusus untuk perbuatan hukum menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat hak milik Nomor 3294 yang terletak di jalan Caraka Jaya Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Propinsi Kalimantan Selatan .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-13, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ahli waris MUSLIM HANDOKO (alm) yang meninggal pada tanggal 13 Mei 2014;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan MUSLIM HANDOKO (Alm) pada tanggal 4 Mei 1997 digereja Eppata Banjarmasin berdasarkan Penetapan Pengadilan Banjarbaru No.A2/232/82/V/1997
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MUSLIM HANDOKO (alm) dikaruniai 5 (lima) orang anak , yang pertama bernama MUSTIKA HUMAIRA yang kedua

Halaman 6 dari 11, Penetapan No. 163/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTIARA SHAFFIRA lahir di Banjarmasin tanggal 21 Juli 2003 jenis kelamin perempuan, anak yang ketiga bernama PERMATA AURA lahir di Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2005 jenis kelamin perempuan, dan anak keempat bernama MEILANI KEMALA DEWI lahir di Banjarmasin tanggal 9 Mei 2008 dan yang kelima bernama FITRIA AGUSTINA YASMIN lahir Banjar tanggal 3 Agustus 2014 jenis kelamin perempuan ;

4. Bahwa pemohon dan anak-anak Pemohon adalah merupakan Ahli Waris MUSLIM HANDOKO (Alm) sebagaimana Surat Peryantaan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 11 Juli 2018 .
5. Bahwa Suami Pemohon, MUSLIM HANDOKO (Alm) ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat hak milik Nomor 3294 yang terletak di jalan Caraka Jaya Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Propinsi Kalimantan Selatan
6. Bahwa atas kesepakatan Para Ahli Waris 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat hak milik Nomor 3294 yang terletak di jalan Caraka Jaya Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Propinsi Kalimantan Selatan tersebut akan pemohon jual yang mana hasilnya akan di pergunakan untuk kepetingan bersama Para Ahli Waris.
7. Bahwa karena Ahli waris (anak Pemohon) masih berusia di bawah umur yaitu yang pertama bernama bernama MUTIARA SHAFFIRA lahir di Banjarmasin tanggal 21 Juli 2003 jenis kelamin perempuan, anak yang ketiga bernama PERMATA AURA lahir di Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2005 jenis kelamin perempuan, dan anak keempat bernama MEILANI KEMALA DEWI lahir di Banjarmasin tanggal 9 Mei 2008 dan yang kelima bernama FITRIA AGUSTINA YASMIN lahir Banjar tanggal 3 Agustus 2014 jenis kelamin perempuan maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut tidaklah cakap dan olehnya haruslah ditunjuk seorang wali yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anak – anaknya yang masih di bawah umur tersebut;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak – anaknya yang masih berusia dibawah umur .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas Petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 11, Penetapan No. 163/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat pokok permasalahan adalah dapatkah pemohon bertindak sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur/belum dewasa yang pertama bernama MUTIARA SHAFFIRA lahir di Bnjarmasin tanggal 21 Juli 2003 jenis kelamin perempuan, anak yang ketiga bernama PERMATA AURA lahir di Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2005 jenis kelamin perempuan, dan anak keempat bernama MEILANI KEMALA DEWI lahir di Banjarmasin tanggal 9 Mei 2008 dan yang kelima bernama FITRIA AGUSTINA YASMIN lahir Banjar tanggal 3 Agustus 2014 jenis kelamin perempuan khusus untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat hak milik Nomor 3294 yang terletak di jalan Caraka Jaya Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Propinsi Kalimantan Selatan dan untuk balik nama objek tersebut ke atas nama pembeli

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat telah terjadi perkawinan yang sah antara Pemohon dengan MUSLIM HANDOKO (alm) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu yang pertama bernama MUTIARA SHAFFIRA lahir di Bnjarmasin tanggal 21 Juli 2003 jenis kelamin perempuan, anak yang ketiga bernama PERMATA AURA lahir di Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2005 jenis kelamin perempuan, dan anak keempat bernama MEILANI KEMALA DEWI lahir di Banjarmasin tanggal 9 Mei 2008 dan yang kelima bernama FITRIA AGUSTINA YASMIN lahir Banjar tanggal 3 Agustus 2014 jenis kelamin perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa MUSLIM HANDOKO telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh pemohon diketahui 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat hak milik Nomor 3294 yang terletak di jalan Caraka Jaya Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Propinsi Kalimantan Selatan adalah milik dari Pemohon dan Anak-anaknya yang merupakan harta warisan dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh pemohon diketahui, Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa ketiga anak pemohon dimana keduanya belum pernah menikah maka mereka termasuk belum dewasa sesuai ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, selanjutnya Pemohon selaku Orang Tua atau Ibu Kandung dari kedua anak tersebut dianggap cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya yang masih berusia di bawah umur tersebut

Halaman 8 dari 11, Penetapan No. 163/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk melakukan perbuatan hukum menjual dan balik nama sertifikat 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat hak milik Nomor 3294 yang terletak di jalan Caraka Jaya Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Propinsi Kalimantan Selatan tersebut ke atas nama para pembeli.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka, sehingga Petitum nomor 2 dan 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala ongkos yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitum nomor 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2, 3, dan 4 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal-pasal dari Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak yang pertama bernama MUTIARA SHAFFIRA, 14 tahun yang kedua bernama PERMATA AURA umur 12 tahun , yang ketiga MEILANI KEMALA DEWI umur 10 tahun dan yang keempat FITRIA AGUSTINA YASMIN umur 3 tahun adalah anak kandung dari pemohon masih di bawah umur sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum
3. Memberikan izin pemohon DEWI YULIANI untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang pertama bernama MUTIARA SHAFFIRA umur 14 tahun ,kedua PERMATA AURA umur 12 tahun ,ketiga MELANI KEMALA DEWI umur 10 tahu dan keempat FITRIA AGUSTINA YASMIN umur 3 tahun untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah sebagaimana yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.3294 dengan luas 165 M2 (seratus enam puluh lima meter persegi) terletak di jalan Caraka Jaya Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Propinsi Kalimantan Selatan .;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU** , tanggal **29 Agustus 2018**, oleh kami **MOCHAMAD UMARYAJI ,SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ELY SUTARSIH , SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

ELY SUTARSIH, SH.

MOCHAMAD UMARYAJI ,SH

Perincian biaya :

• Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan -----	Rp. 80.000,00
• Redaksi -----	Rp. 6.000,00
• Materi -----	Rp. 5.000,00

Jumlah **Rp. 176.000,00**
(seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)

5.